



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nuraziz Bin Purwadi
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krapyak Rt.10 Rw.04 Ds. Purworejo Kec.

Pilangkenceng Kab. Madiun.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (angkringan)

Terdakwa Muhammad Nuraziz Bin Purwadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023.;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Suprantio,SH.,Advokat, beralamat Jl.Soekarno Hatta No.15, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy, tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURAZIZ Bin PURWADI bersalah melakukan Tindak Pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NURAZIZ Bin PURWADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.3 (tiga) butir jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 2.1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 5 (lima) butir. Keterangan 1 (satu) butir dikirim ke BPOM Surabaya, sisa 4 (empat) butir obat Trihexyphenidyl;
 - 3.1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 4 (empat) butir. Keterangan 1 (satu) butir dikirim ke BPOM Surabaya, sisa 3 (tiga) butir obat Trihexyphenidyl dan;
 - 4.1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru beserta simcard nomor 085697877030.
(angka 1 sd/ 4 dirampas untuk dimusnahkan)
5. Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NURAZIZ Bin PURWADI pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekirapukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi Vikthor Bagus Saputra di Dusun Purwosari Rt 16 Rw 05 Desa Sukosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa, pihak satresnarkoba polres madiun melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekirapukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Krapyak Rt 010 Rw 004 Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa antara lain 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 4 (empat) butir, uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Vivo warna biru yang kesemuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Vikthor Bagus Saputra dengan cara pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi Vikthor Bagus Saputra hendak memesan obat Trihexyphenidyl degan mengatakan “ada gak?” kemudian terdakwa jawab “ya ada”, kemudian sepakat pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu di rumah saksi Vikthor Bagus Saputra lalu saksi Vikthor Bagus Saputra menyerahkan uang pembelian obat sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl kepada saksi Vikthor Bagus Saputra;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang dijual kepada saksi Vikthor Bagus Saputra tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr Alex yang beralamat di Ngawi pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kabupaten Ngawi sebanyak 3 (tiga) strip berisi @10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Vikthor Bagus Saputra, yakni pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 wib dirumah saksi Vikthor Bagus Saputra sebanyak 1 (satu) strip dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali tanpa ijin untuk mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01183/NOF/2023, tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Siselaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 02688/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,208$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.01.15A.15A3.02.23.06.BA, tanggal 15 Pebruari 2023 oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt., M.Farm., yang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diterima :
 - obat bentuk tablet warna putih polos
 - b. Pemeriksaan / identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan :
 - Trihexypenidyl tablet 2 mg
 - Harus dengan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah)
 - No Reg. GKL9817104710A1
 - c. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa obat bentuk tablet termasuk sediaan farmasi
- Barang bukti pada strip tercetak No Reg GKL9817104710A1 TRIHEXYPENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada)
- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No Reg GKL9817104710A1 merupakan obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan ijin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk.

Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen nomor ijin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa.

- Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk
- Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar karena peredaran obat / pil tersebut harus dengan ijin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat dan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa mengandung Triheksifenidil merupakan obat keras yang masuk kriteria obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NURAZIZ Bin PURWADI pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekirapukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah saksi Vikthor Bagus Saputra di Dusun Purwosari Rt 16 Rw 05 Desa Sukosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin edar yang dilakukan oleh terdakwa, pihak satresnarkoba polres madiun melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekirapukul 11.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Krapyak Rt 010 Rw 004 Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa antara lain 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 4 (empat) butir, uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Vivo warna biru yang kesemuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Vikthor Bagus Saputra dengan cara pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh saksi Vikthor Bagus Saputra hendak memesan obat Trihexyphenidyl degan mengatakan "ada gak?" kemudian terdakwa jawab "ya ada", kemudian sepakat pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu di rumah saksi Vikthor Bagus Saputra lalu saksi Vikthor Bagus Saputra menyerahkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian obat sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl kepada saksi Vikthor Bagus Saputra;

- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang dijual kepada saksi Vikthor Bagus Saputra tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr Alex yang beralamat di Ngawi pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 sekira pukul 16.00 wib di Kabupaten Ngawi sebanyak 3 (tiga) strip berisi @10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi Vikthor Bagus Saputra, yakni pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Vikthor Bagus Saputra sebanyak 1 (satu) strip dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan dijual kembali tanpa ijin untuk mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01183/NOF/2023, tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Siselaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 02688/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,208$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Keterangan Ahli Balai BPOM Surabaya Nomor : PD.03.01.15A.15A3.02.23.06.BA, tanggal 15 Pebruari 2023 oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt., M.Farm., yang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diterima :
 - obat bentuk tablet warna putih polos
 - b. Pemeriksaan / identifikasi dilakukan secara visual dengan memeriksa penandaan pada produk dan kemasan :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexypenidyl tablet 2 mg
- Harus dengan resep dokter (huruf K dalam lingkaran merah)
- No Reg. GKL9817104710A1

c. Hasil Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa obat bentuk tablet termasuk sediaan farmasi
- Barang bukti pada strip tercetak No Reg GKL9817104710A1 TRIHEXYPENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) pada strip bagian belakang tercetak 1309028 07 2024 (nama produsen tidak ada)
- Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No Reg GKL9817104710A1 merupakan obat dengan pendaftar dan diproduksi oleh HOLI PHARMA, namun nama produsen tidak tercantum pada strip
- Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, setiap produk obat yang akan beredar di wilayah Indonesia harus mengajukan ijin edar yang salah satu persyaratannya adalah dokumen label. Label yang dimaksud harus mencantumkan identitas yang mampu telusur untuk menjamin keabsahan produk.

Informasi yang tercantum pada kemasan primer obat minimal adalah nama obat, bentuk sediaan, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen nomor izin edar, nomor bets, batas kedaluwarsa.

- Pada barang bukti yang ditunjukkan tidak terdapat informasi nama pendaftar/produsen yang mampu telusur terhadap keabsahan produk
- Untuk mengetahui keaslian produk tersebut maka pemilik yang lebih tahu terkait produknya, sehingga dapat dimintai keterangannya.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasai dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimana Terdakwa telah menguasai dan mengedarkan tablet Triheksifenidil yang merupakan obat keras dan termasuk dalam obat-obat tertentu tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu karena tidak memiliki Nomor Register, kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang tidak dari pihak yang memiliki izin yakni Depkes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Romianto,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pelaku bersama AIPDA Yunus D.L, SH dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya pada hari RABU tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa alamat Dusun Krapyak , RT.010 / RW 004 Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. ;
 - Bahwa saat melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) stip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) stip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 4 (empat) butir, Uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, warna bir, simcard nomor 085697877030.;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat TRIHEXYPHENDYL tersebut dijual kepada Sdr, VICTOR BAGUS SAPUTRA.;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan obat itu dari Sdr. ALEX.;
 - Bahwa kami mengetahui kalau Terdakwa Ini berjualan obat TRIHEXYPHENDYL berdasarkan pengakuan Sdr, VICTOR BAGUS SAPUTRA waktu dilakukan pemeriksaan di Penyidik.;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat tersebut sudah dikemas seperti itu maksudnya sudah dalam kemasan Stip seperti itu pada saat terdakwa membelinya.;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat TRIHEXYPHENDYL 1 (satu) Stip dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa obat itu mempunyai Khasiatnya apa saksi tidak mengetahuinya, namun menurut pengakuan Terdakwa obat tersebut membuat tidak capek dalam bekerja.;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Bahwa setelah intrograsi Terdakwa mengakui orang yang menjual obat tersebut bernama Alex.;
 - Bahwa obat tersebut sebagian ada yang dipakai sendiri sebagaimana ada yang dijual lagi.;
 - Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan keuntungan berupa obat sebanyak 4 (empat) butir dan Victor Bagus Saputra sehingga Terdakwa juga bisa ikut memakai obat tersebut.;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Yunus D L,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan pelaku bersama Panji Romianto,SH dan rekan dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Krapyak , RT.010 / RW 004 Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. ;
 - Bahwa saat melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) stip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) stip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 4 (empat) butir, Uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, warna bir, simcard nomor 085697877030.;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat TRIHEXYPHENDYL tersebut dijual kepada Sdr, VICTOR BAGUS SAPUTRA.;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan obat itu dari Sdr. ALEX.;
 - Bahwa kami mengetahui kalau Terdakwa Ini berjualan obat TRIHEXYPHENDYL berdasarkan pengakuan Sdr, VICTOR BAGUS SAPUTRA waktu dilakukan pemeriksaan di Penyidik.;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat tersebut sudah dikemas seperti itu maksudnya sudah dalam kemasan Stip seperti itu pada saat terdakwa membelinya.;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat TRIHEXYPHENDYL 1 (satu) Stip dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa obat itu mempunyai Khasiatnya apa saksi tidak mengetahuinya, namun menurut pengakuan Terdakwa obat tersebut membuat tidak capek dalam bekerja.;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Bahwa setelah intrograsi Terdakwa mengakui orang yang menjual obat tersebut bernama Alex.;
 - Bahwa obat tersebut sebagian ada yang dipakai sendiri sebagaimana ada yang dijual lagi.;
 - Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan keuntungan berupa obat sebanyak 4 (empat) butir dan Victor Bagus Saputra sehingga Terdakwa juga bisa ikut memakai obat tersebut.;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat tersebut.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Vikthor Bagus Saputra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena menjual, mengedarkan jenis obat TRIHEXYPHENIDYL tanpa memiliki izin edar dan hal itu dijelaskan oleh petugas.;
 - Bahwa saksi di amankan oleh petugas karena telah membeli obat TRIHEXYPHENIDYL kepada terdakwa pada tanggal 8 Februari 2023.;
 - Bahwa setelah itu dilakukan penggeladahan dan ditemukan 3 (tiga) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dari saksi.;
 - Bahwa obat tersebut milik saksi yang berada di saku celana saksi sebelah kanan.;
 - Bahwa 3 (tiga) buti tersebut saksi beli kepada terdakwa.;
 - Bahwa saksi terakhir beli pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di teras rumah saksi.;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan obat dan menerima uang kepada saksi.;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat tersebut kepada terdakwa.;
 - Bahwa saksi dan terdakwa pada tanggal 5 Februari 2023 bertemu untuk bertransaksi obat TRIHEXYPHENIDYL yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa saksi menghapus chat tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui petugas.;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi obat tersebut untuk penenang/mengobati stres.;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi dengan cara diminum menggunakan air putih.;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi obat TRIHEXYPHENIDYL pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 di rumah saksi Dsn. Purwosari RT.16/RW.05 Ds. Sukosari Kecamatan Wonosari Kab.Madiun.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rindang Diah Oktarani, S.Fam. Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di Puskesmas Kare sejak bulan Januari Tahun 2021 ;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kab Madiun serta pengawasan dan pembinaan tentang pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi pada masyarakat baik pada pemerintah dan swasta.;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);
- Bahwa yang dimaksud alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan / atau alat implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan);
- Bahwa ahli menerangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang Undang (pasal 108 Undang-Undang RI No 36 thn 2009 ttg Kesehatan);
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang PERSYARATAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN;

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan tidak memiliki ijin edar adalah Sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin edar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Dasar hukum Permenkes RI No. 917 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Surat dari Badan POM RI Surabaya Nomor : PD.03.01.106.1064.06.20.2078 tanggal 22 Juni 2020 dan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.01.1064.06.20.0034.BA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut, Barang bukti tersebut di atas yang dikirimkan oleh Satresnarkoba polres Madiun merupakan **Obat tanpa ijin edar**;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keamanannya, khasiat / manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen / penggunaannya;
- Bahwa Triheksifenidil HCl apabila dikonsumsi / diminum tidak sesuai aturan dapat mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran / tidak normal;
- Bahwa yang ahli ketahui tentang obat tersebut adalah singkatan dari TRIHEXYPHENIDYL yaitu sebuah nama pabrik farmasi yang berlokasi di Jakarta dan sudah ditutup sejak tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan informasi Surat keputusan dari BPOM RI Pusat Jakarta bahwa pabrik tersebut tidak diperpanjang ijin nya, namun untuk dasar atau Permenkes / Surat Edaran tentang penarikan obat TRIHEXYPHENIDYL.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Krapyak , RT.010 / RW 004 Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Madiun karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. ;

- Bahwa saat melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 4 (empat) butir, Uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, warna bir, simcard nomor 085697877030.;
- Bahwa cara terdakwa obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi via chat WhatsApp oleh saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO (0815 7939 041) ke No Terdakwa (0856 9787 7030), intinya saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO tanya obat TRIHEX “ADA GAK”, Terdakwa balas “YA ADA:”, setelah sepakat pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO, setelah bertemu kami ngobrol sebentar dan transaksi obat saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO membeli/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir setelah transaksi Terdakwa pamit pulang.;
- Bahwa Terdakwa sendirian dalam menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut.;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual, mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib di teras rumah VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO sejumlah sebanyak 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual, mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO yaitu : Pertama pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, di teras rumah saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO, sejumlah 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, di teras rumah VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO sejumlah 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan, menjual obat TRIHEXYPHENIDYL kepada VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO saja.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ALEX.;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli dan menerima obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun Kab. Ngawi.;
- Bahwa Terdakwa membeli sudah 5 (lima) kali membeli obat TRIHEXYPHENIDYL keada saksi ALEX yaitu : Pertama pada pertengahan bulan Desember 2022, sekira jam 15.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), edua pada haru Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, skira jam 18.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), keempat pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023, sekira jam 17.30 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kelima pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 3 (tiga) strip berisi @ 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pembelian obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ALEX Terdakwa konsumsi sendiri, pembelian yang ke 4 dan ke 5 Terdakwa edarkan, jual kepada VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO.;
- Bahwa transaksi semua Terdakwa mendapat 4 (empat) butir obat TRIHEXYPHENIDYL sebagai komisi/ upah dari saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir jenis obat Trihexyphenidyl;
2. 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 5 (lima) butir. Keterangan 1 (satu) butir dikirim ke BPOM Surabaya, sisa 4 (empat) butir obat Trihexyphenidyl;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 4 (empat) butir. Keterangan 1 (satu) butir dikirim ke BPOM Surabaya, sisa 3 (tiga) butir obat Trihexyphenidyl;
4. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru beserta simcard nomor 085697877030;
5. Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Krapyak, RT.010 / RW 004 Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.;
- Bahwa benar saat melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 4 (empat) butir, Uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, warna bir, simcard nomor 085697877030.;
- Bahwa benar cara terdakwa menjual obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi via chat WhatsApp oleh saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO (0815 7939 041) ke No Terdakwa (0856 9787 7030), intinya saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO tanya obat TRIHEX “ADA GAK”, Terdakwa balas “YA ADA”, setelah sepakat pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO, setelah bertemu kami ngobrol sebentar dan transaksi obat saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO membeli/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir setelah transaksi Terdakwa pamit pulang.;
- Bahwa benar Terdakwa sendirian dalam menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menjual, mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib di teras rumah VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO sejumlah sebanyak 1 (satu) strip

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual, mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO yaitu : Pertama pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, di teras rumah saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO, sejumlah 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, di teras rumah VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO sejumlah 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ALEX.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali membeli dan menerima obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun Kab. Ngawi.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sudah 5 (lima) kali membeli obat TRIHEXYPHENIDYL keada saksi ALEX yaitu : Pertama pada pertengahan bulan Desember 2022, sekira jam 15.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), edua pada haru Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, skira jam 18.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), keempat pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023, sekira jam 17.30 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kelima pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 3 (tiga) strip berisi @ 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar dari 3 (tiga) kali pembelian obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ALEX Terdakwa konsumsi sendiri, pembelian yang ke 4 dan ke 5 Terdakwa edarkan, jual kepada VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO.;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar transaksi semua Terdakwa mendapat 4 (empat) butir obat TRIHEXYPHENIDYL sebagai komisi/ upah dari saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO.;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01183/NOF/2023, tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Siselaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 02688/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,208$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli maupun menjual tablet warna putih Trihexyphenidyl tanpa seijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Nuraziz Bin Purwadi, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Nuraziz Bin Purwadi, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang bahwa pengertian “ dengan sengaja “ atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

- Pasal 1 :
 - Angka 1 :
Sediaan farmasi adalah tablet, bahan tablet, tablet tradisional, dan kosmetika.
 - Angka 5 :
Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung tablet yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Pasal 106 ayat (1) :
Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa alamat Dusun Krapyak , RT.010 / RW 004 Desa Purworejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun karena diduga mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar. ;

- Bahwa benar saat melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti berupa : 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 4 (empat) butir, Uang tunai hasil penjualan obat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, warna bir, simcard nomor 085697877030.;
- Bahwa benar cara terdakwa menjual obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa dihubungi via chat WhatsApp oleh saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO (0815 7939 041) ke No Terdakwa (0856 9787 7030), intinya saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO tanya obat TRIHEX "ADA GAK", Terdakwa balas "YA ADA", setelah sepakat pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sama sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO, setelah bertemu kami ngobrol sebentar dan transaksi obat saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO membeli/ menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir setelah transaksi Terdakwa pamit pulang.;
- Bahwa benar Terdakwa sendirian dalam menjual, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYPHENIDYL tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menjual, mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib di teras rumah VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO sejumlah sebanyak 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual, mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO yaitu : Pertama pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, di teras rumah saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO, sejumlah 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, di teras rumah VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO sejumlah 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. ALEX.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali membeli dan menerima obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun Kab. Ngawi.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sudah 5 (lima) kali membeli obat TRIHEXYPHENIDYL keada saksi ALEX yaitu : Pertama pada pertengahan bulan Desember 2022, sekira jam 15.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), edua pada haru Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira jam 16.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketiga pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, skira jam 18.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), keempat pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023, sekira jam 17.30 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kelima pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, sekira jam 19.00 Wib, COD di dekat traffic light singpang tiga Tawun-Ngawi sebanyak sejumlah 3 (tiga) strip berisi @ 10 (sepuluh) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar dari 3 (tiga) kali pembelian obat TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi ALEX Terdakwa konsumsi sendiri, pembelian yang ke 4 dan ke 5 Terdakwa edarkan, jual kepada VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO.;
- Bahwa benar transaksi semua Terdakwa mendapat 4 (empat) butir obat TRIHEXYPHENIDYL sebagai komisi/ upah dari saksi VIKTHOR BAGUS SAPURTA BIN SUNARTO.;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 01183/NOF/2023, tanggal 15 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku petugas pemeriksa dan Sodiq Pratomo, S.Si., M.Siselaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa Barang Bukti yaitu No. 02688/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto $\pm 0,208$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

- Bahwa benar Terdakwa dalam membeli maupun menjual tablet warna putih Trihexyphenidyl tanpa seijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir jenis obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 5 (lima) butir. Keterangan 1 (satu) butir dikirim ke BPOM Surabaya, sisa 4 (empat) butir obat Trihexyphenidyl, 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 4 (empat) butir. Keterangan 1 (satu) butir dikirim ke BPOM Surabaya, sisa 3 (tiga) butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru beserta simcard nomor 085697877030 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat - obat terlarang.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang - Undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nuraziz Bin Purwadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir jenis obat Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 5 (lima) butir. Keterangan 1 (satu) butir dikirim ke BPOM Surabaya, sisa 4 (empat) butir obat Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) strip obat Trihexyphenidyl berisi 4 (empat) butir. Keterangan 1 (satu) butir dikirim ke BPOM Surabaya, sisa 3 (tiga) butir obat Trihexyphenidyl dan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru beserta simcard nomor 085697877030Dimusnahkan.;
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Dirampas untuk Negara.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., Dr. Bayu Adhypratama, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum Dwi Ratna, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, SH